

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS AJUNG

Alamat : Jl. Curah Kates No. 100 Telp. 0331-757681 JEMBER

Kode Pos: 68175

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AJUNG

NOMOR:440/ADM/035/311.20/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS AJUNG

KEPALA UPTD PUSKESMAS AJUNG KABUPATEN JEMBER,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jada pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada puskesmas Sumbersari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala puskesmas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Menteri PAN-RB Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
- 7. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
- 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember No 440/2059/311/2021 tentang struktur Organisasi Unit Pelaksana

Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Standar Pelayanan Puskesmas Ajung sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama KEDUA

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik

dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur yang harus

dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Ajung

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

kemudian hari terhadap kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS AJUNG

Penata Tk // III d

NIP. 19840620 201001 2 018

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ajung

Nomor : 440/ADM/035 /311.20/2024

Tanggal: 05 Januari 2024


Perihal : Standar Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah

Puskesmas Ajung

STANDAR PELAYANAN UPTD. PUSKESMAS AJUNG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

Standar Pelayanan Ruang Pendafatran



3	Jangka Waktu Penyelesaian	baru pertama kali atau belum pernah berkunjung maka petugas membuat kartu kunjungan 5. Petugas menyiapkan Rekam medis pasien sesuai nomor kartu 6. Petugas mengisi identitas pasien, tanggal kunjungan dan poli tujuan dalam Form Rekam medis pasien 7. Petugas mengisi register kunjungan (setelah selesai pelayanan) 8. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di Ruang Tunggu 9. Petugas mengantar Rekam medis pasien ke Poli tujuan Pasien baru: 10 menit Pasien lama: 7 menit
	Biaya/tarif	 Pasien umum : sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan BupatiNomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember. Pasien spm : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) Yang di jamin pemerintah kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	1. SMS/WA: +62 851-4105-8979 2. Telepon: (0331) 757681 3. Facebook: Puskesmas Ajung 4. Instagram: puskesmas_ajung 5. Email: 6. puskesmas_ajung1@gmail.com 7. Website: - 8. Secara tertulis: kotak saran 9. Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD PuskesmasAJUNG 10. Link: -

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Stan dar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Kursi ruang tunggu Kursi pasien prioritas Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. SLTA/sederajat
4	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Penanggung jawab : 1 orang SLTA/sederajat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatanpelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 05 Januari 2024 KEPALA UPTO PUSKESMAS AJUNG

Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pemeriksaan Petugas memilah pasien sesuai dengan kegawat daruratannya Petugas mengkonsulkan pasienkepada DPJP Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan advice DPJP Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien kefasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Label Merah : 0-10 Menit Label Kuning : Kurang dari 30 Menit Label Hijau : kurang dari sama dengan 30 Menit Label Hitam : 60 Menit
4	Biaya/tarif	 Pasien Umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN: Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasien J- Kueren: Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember Pasien SPM: Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah KabupatenJember
5	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	 SMS/WA: +62 851-4105-8979 Telepon: (0331) 757681 Facebook: Puskesmas Ajung Instagram: puskesmas_ajung Email: puskesmas ajung1@gmail.com Website: Secara tertulis: kotak saran Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ajung Link:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang StandarAkreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018tentang pelayann gawat darurat Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang UGD Ruang administrasi Telepon/HP Peralatan medis pendukung Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Umum yang memilki surat ijin praktek Sarjana keperawatan yang memiliki suratijin praktik DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum: 1 orang per shift jaga atau on call Perawat: minimal 2 orang per shift jaga Bidan: minimal 2 orang per shift jaga
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 08 Januari 2024 KEPALA UPTD. PUSKESMAS AJUNG

3. Standar Pelayanan Poli Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas memanggil pasien sesuai nomorantrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosis Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pengobatan/Rujukan : 15 Menit Tindakan : Tidak ada
4	Biaya / tarif	 Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasien SPM Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	 SMS/WA: +62 851-4105-8979 Telepon: (0331) 757681 Facebook: Puskesmas Ajung Instagram: puskesmas_ajung Email: puskesmas ajung 1@gmail com Website: Secara tertulis: kotak saran Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ajung Link:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang pemeriksaan pasien umum Peralatan medis pendukung Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII / D4 / S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 2 orang Perawat : minimal 2 orang Admin : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standarsterilitas masing – masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember 05 Januari 2024 KEPALA UPTD PUSKESMAS AJUNG

4. Standar Pelayanan Poli Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik Petugas mempersilahkan pasien duduk di dental chair dan mempersilahkan pasien untuk berkumur Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhanpasien Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan Petugas menentukan diagnose penyakit Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai Petugas melakukan tindakan yang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan Petugas melakukan rujukan bila perlu
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi : 10 menit Konsultasi kesehtan gigi dan Mulut : 5 menit Pencabutan Gigi Permanen : 20 Menit Pencabutan Gigi Sulung : 15 Menit Tambalan Sementara gigi sulung : 10 Menit Tambalan Sementara gigi permanen : 10 Menit Tambalan Permanen : 20 Menit Scaling : 20 Menit Perawatan Saluran akar tanpa komplikasi : 10 menit Rujukan : 10 menit
	Biaya/tarif	 Pasien Umum: Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN: Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasien SPM: Sesuai dengan Perbup No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scaling/pembersihan karang gigi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 SMS/WA: +62 851-4105-8979 Telepon: (0331) 757681 Facebook: Puskesmas Ajung Instagram: puskesmas_ajung Email: puskesmas ajung @gmail com Website: Secara tertulis: kotak saran Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD PuskesmasAJUNG LInk:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang pemeriksaan gigi Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi: 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat TinjauanManajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember 05 Januari 2024 KEPALA UPTO PUSKESMAS AJUNG

> <u>dr.⊑TÜNSIAH</u> NIP. 19840620 201001 2 018

9. Standar Pelayanan Poli KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS, Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitaspasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anmnesa Petugas melakukan pemeriksaan ANC dengan 10 T Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuaiprosedur Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter umum, dokter gigi, ahli gizi, dan laboratorium untuk kasus yang perlu tindak lanjut Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (Internal/ Eksternal RS)atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	 Pasien Umum A. <u>Dalam Wilayah</u>: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember B. <u>Luar Wilayah</u>: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN: Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasien SPM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA (Ibu hamil dan ibu nifas), Pelayanan calon pengantin, Pelayanan MTBS,
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 SMS/WA: +62 851-4105-8979 Telepon: (0331) 757681 Facebook: Puskesmas Ajung Instagram: puskesmas_ajung Email: puskesmas_ajung1@gmail.com Website: Secara tertulis: kotak saran Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD PuskesmasAJUNG Link:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang pemeriksaan KIA Peralatan medis pendukung Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : Minimal 1 orang Bidan : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatanpelayanan	 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember 05 Januari 2024 KEPALA UPTD PUSKESMAS AJUNG

10. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli dan rawat inap Puskesmas AJUNG
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien meletakkan resep pada tempat resep yang telah disediakan di Ruang Farmasi Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan Petugas mengambil resep pasien untuk diberi nomer urut sesuai dengan kedatangan / meletakkan resep terlebih dahulu Petugas melakukan pengkajian pada resep. Petugas menyiapkan dan atau meracik obat Petugas menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien sesuai nomor urut dan disertai
3	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	 pemberian informasi atau konseling kepada pasien Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep Penyerahan dan komunikasi informasi komunikasi (KIE) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/tarif	 Pasien Umum a.<u>Dalam Wilaya</u>h: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember b.<u>Luar Wilayah</u>: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN: Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasien SPM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jamber
5	Produk Pelayanan	Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember 11. Penyedian obat racikan 12. Penyedian obat non racikan 13. Pemberian informasi obat (PIO) dan 14. Pemberian komunikasi,Informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS/WA: +62 851-4105-8979 2. Telepon: (0331) 757681 3. Facebook: Puskesmas Ajung 4.Instagram: puskesmas_ajung 15. Email: puskesmas ajung 1@qmail com 16. Website: 17. Secara tertulis: kotak saran 18. Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas AJUNG Link:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3.Gudang penyimpanan obat 4.Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	Apoteker yang memiliki ijin praktek Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga farmasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember 05 Januari 2024 KEPALA UPTD PUSKESMAS AJUNG

19. Standar Pelayanan Rawat Inap

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien dengan indikasi rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang dari UGD atau Poli Petugas melakukan pemeriksaaan vital signdan tindakan medis sesuai advise dokter Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien Petugas melakukan perawatan selama pasiendirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekammedis pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus pasien dan keadaan pasien
4	Biaya/tarif	 Pasien Umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN: Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasien J- Kueren: Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember Pasien SPM: Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	 SMS/WA: +62 851-4105-8979 Telepon: (0331) 757681 Facebook: Puskesmas Ajung Instagram: puskesmas_ajung Email: puskesmas ajung i @gmail com Website: Secara tertulis: kotak saran Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ajung Link:

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di

		Kabupaten Jember		
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang administrasi pasien rawat inap Bangsal rawat inap 8 buah terdiri dari 6 tempat tidur rawat inap dan 2 tempat tidur nifas. Ruang persalinan Kamar mandi pasien di setiap bangsal pasien Peralatan medis pendukung Ambulan untuk rujukan pasien Genset 		
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Umum yang memilki surat ijin praktek DIII/Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 		
4	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internaloleh auditor internal puskesmas 		
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on callPerawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2 orang per shift jaga		
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)		
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat Obat, vaksin, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat TinjauanManajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasanlangsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6bulan sekali 		

Jember, 05 Januari 2024 KEPALA UPTD, PUSKESMAS AJUNG

20. Standar Pelayanan Poli KB

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien,K1 KB, K4 KB,INFORM CONCENT, Rujukan Internal	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anmnesa Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan / tindakansesuai prosedur Petugas melakukan kolaborasi dengan dokteruntuk kasus yang perlu tindaklanjut Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (Internal/ Eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan 	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Akseptor Suntik Baru : 15 menit Akseptor Suntik Lama : 10 menit Akseptor IUD & IMPLANT : 25 menit	
4	Biaya/tarif	 Akseptor IUD & IMPLANT: 25 menit Pasien Umum A. <u>Dalam Wilayah</u>: Sesuai dengan Keputusan Bupat Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember B. <u>Luar Wilayah</u>: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN: Sesuai Dengan Peraturan Preside Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasien SPM: Sesuai dengan Peraturan Bupa Jember tentang Pedoman Penggunaan Dan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miski Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijam Pemerintah Kabupaten Jember 	
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kontrasepsi baru dan lama, KIE KESPRO	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 SMS/WA: +62 851-4105-8979 Telepon: (0331) 757681 Facebook: Puskesmas Ajung Instagram: puskesmas_ajung Email: puskesmas_ajung1@gmail.com Website: Secara tertulis: kotak saran Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ajung Link: 	

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang Admin Ruang Tindakan Peralatan medis pendukung Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda Registrasi, sudah mengikuti pelatihan CTU dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 orang Admin : 1 orang
	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatanpelayanan	 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember 05 Januari 2024 KEPALA UPTD PUSKESMAS AJUNG

21. Standar Pelayanan Unit Ruang Bersalin

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien ruang bersalin		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang di UGD Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai Apabila kondisi pasien dengan komplikasi, petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit Apabila kondisi pasien tanpa komplikasi dapat dilakukan tindakan rawat inap di ruang bersalin 		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	 Observasi kala 1 persalinan : ≤ 12 jam Penanganan kala 2 persalinan pada primi gravida : ≤ 2 jam Penanganan kala 2 persalinan pada multi gravida : ≤ 1 jam Penanganan kala 3 persalian : ≤ 30 menit Observasi kala 4 persalinan: ≤ 2 jam Pelayanan nifas KF 1 : ≤ 6 jam Pelayanan neonatal KN 1 : ≤ 6 jam Rujukan gawat darurat : ≤ 60 menit 		
4	Biaya/tarif	 Pasien Umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN: Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasien J- Kueren: Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember Pasien SPM: Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember 		
5	Produk Pelayanan	Penanganan pasien ruang bersalin		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 SMS/WA: +62 851-4105-8979 Telepon: (0331) 757681 Facebook: Puskesmas Ajung Instagram: puskesmas_ajung Email: Puskesmas ajung 1@gmail.com Website: Secara tertulis: kotak saran Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ajung 		

T	9.	Link:	

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Stan dar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dar masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standari Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang UGD Ruang bersalin/nifas Telepon/HP Peralatan medis pendukung Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Umum yang memilki surat ijin praktek Bidan DIII/DIV, Profesi Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat ijin kerja bidan (SIKB) dan sesuai dengan kewenangannya DIII, Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi(STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum: 1 orang per shift jaga atau on call Perawat: minimal 2 orang per shift jaga Bidan: minimal 2 orang per shift jaga		
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)		
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat, reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali		

Jember, 05 Januari 2024 KEPALA UPTD. RUSKESMAS AJUNG

22. Standar Pelayanan Poli MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas menyiapkan Bagan dan Formulir Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan MTBS Petugas menentukan klasifikasi Petugas memberiksan tindakan/pengobatan sesuai klasifikasi 	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit	
4	Biaya/tarif	 Pasien Umum A. <u>Dalam Wilayah</u>: Sesuai dengan Keputusan Bupat Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember B. <u>Luar Wilayah</u>: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN: Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasien SPM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijami Pemerintah Kabupaten Jember 	
5	Produk Pelayanan	Pelayanan MTBS	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 SMS/WA: +62 851-4105-8979 Telepon: (0331) 757681 Facebook: Puskesmas Ajung Instagram: puskesmas_ajung Email: puskesmas ajung1@gmail.com Website: Secara tertulis: kotak saran Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ajung Link: 	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018tentang pelayanan gawat darurat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember 		
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang pemeriksaan MTBS Peralatan medis pendukung Komputer, Printer dan jaringannya 		
3	Kompetensi Pelaksana	1 Dokter Umum dan 1 Bidan yang sudah terlatih MTBS		
4	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 		
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum atau Bidan: 1 orang		
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)		
7	Jaminan keamanan dan keselamatanpelayanan	 Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar masing –masing alat Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 		

Jember, 05 Januari 2024 KEPALA UPTD PUSKESMAS AJUNG

NIP. 19840620 201001 2 018

23. Standart Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register Pasien dipanggil sesuai nomor urut Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel Pasien menunggu hasil pemeriksaan Proses pemeriksaan laboratorium Petugas memeriksa nomor NIK atau nomor BPJS pasien, untuk memastikan nomor tersebut aktif atau tidak Jika nomor BPJS aktif, pasien menyerahkan fotocopy KTP 5 lembar untuk persyaratan J-Keren Penyerahan Hasil kepada pasien untuk konsultasi ke poli yang merujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengacu pada SK Kepala Puskesmas Nomor : 440/C/III/024/311.20/2023 Tentang Penyelenggaraan pelayanan laboratorium di UPTD. Puskesmas Ajung
4	Biaya/tarif	 Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No.4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN Pasien SPM : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 63 tahun 2021 tentang Pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dengan surat pernyataan miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember No. 188.45/236/1.12/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Penduduk Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Darah Lengkap, glukosa, cholesterol, asam urat, HDL, LDL, trigliserida, lipid total, tes kehamilan, golongan darah, widal, hbsag, anti HIV, shypilis, NS 1, Rapid tes antigen, Urine lengkap, BTA.
6	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	 SMS/WA: +62 851-4105-8979 Telepon: (0331) 757681 Facebook: Puskesmas Ajung Instagram: puskesmas_ajung Email: puskesmas ajung1@gmail.com Website: Secara tertulis: kotak saran Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ajung Link:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan standart pelayanan di Kab. Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan Kewenangannya
4	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internaloleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai denganstandard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatanpelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat TinjauanManajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasanlangsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6bulan sekali

Jember, 05 Januari 2024

KEPALA UPTD. PUSKESMAS AJUNG

dr. TUNSIAH

NIP. 19840620 201001 2 018

24. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Adanya pengaduan pelayanan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas membuka kotak saran, kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email setiap hari Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait Semua jawaban yang telah disampaikan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email atau papan informasi dicatat di dalam buku register Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1 bulan sekali
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 bulan tergantung berat/ringan pengaduan
4	Biaya/tarif	Tidak Dikenakan Biaya
5	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 SMS/WA: +62 851-4105-8979 Telepon: (0331) 757681 Facebook: Puskesmas Ajung Instagram: puskesmas_ajung Email: puskesmas ajung1@gmail.com Website: Secara tertulis: kotak saran Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ajung Link:

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat
		Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
		5. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	ATK Telepon Kotak saran

		 Media Sosial Papan pengumuman hasil tindak lanjut keluhan / aduan
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas
4	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internaloleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Koordinator tim mutu : 1 orang Anggota tim : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai denganstandard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatanpelayanan	Identitas yang memberikan aduan tidak dipublikasikan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Jember, 05 Januari 2024 KEPALA UPTD. PUSKESMAS AJUNG